

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tiga sumber penerimaan negara, diantaranya bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan non-pajak, dan penerimaan dari hibah. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, pajak memiliki tingkat persentase yang paling tinggi bagi pendapatan negara dibanding kedua sumber lainnya. Penerimaan negara bersumber dari pajak dikatakan memiliki tingkat persentase yang tinggi didukung oleh sumber data yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan sumber data yang didapat, penerimaan negara yang bersumber dari pajak pada tahun 2019 memiliki persentase sebesar 79% dari jumlah keseluruhan pendapatan negara, kemudian di tahun 2020 persentase penerimaan pajak dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan negara ialah 82,62%, dan di tahun 2021 memiliki persentase sebesar 82,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara dari pajak memiliki skala yang cukup tinggi bagi penerimaan negara.

Pajak ialah salah satu sumber pendapatan negara yang konsekuensial bagi negara Indonesia. Dikatakan demikian karena pajak adalah sumber penerimaan yang didapatkan dari rakyat dimana iuran tersebut memiliki sifat yang memaksa serta tidak ada imbalan yang diberikan secara instan ketika membayar iuran pajak tersebut. Dengan adanya sumber penerimaan negara dari pajak tersebut diharapkan dapat membiayai segala kebutuhan, baik itu untuk kebutuhan negara, daerah, dan juga pembangunan nasional yang mana berguna dalam mensejahterakan rakyat. Disamping banyaknya manfaat dari penerimaan pajak dalam mensejahterakan masyarakat, masih banyak sebagian dari wajib pajak baik pribadi maupun badan yang menganggap bahwa pajak merupakan sebuah beban baginya, padahal tanpa mereka sadari secara tidak langsung mereka menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dari sisi wajib pajak badan (perusahaan) mereka menganggap bahwa dengan dikenakan pajak hal tersebut akan mengurangi laba yang mereka peroleh. Maka dari itu banyak perusahaan yang mencari celah dalam melaksanakan

perencanaan pajak dengan cara mereka masing-masing agar beban pajak yang dibayarkan itu tidak terlampaui besar (Noviyanti et al., 2017).

Berdasarkan data yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pencapaian target penerimaan pajak di tahun 2019 hanya 84,4% dari target yang telah ditentukan. Kemudian di tahun 2020 pemerintah mampu mencapai 89,25% dari target penerimaan. Berdasarkan data tersebut target penerimaan memang mengalami kenaikan namun pemerintah terlihat gagal dalam menggapai target yang ditetapkan. Selaras dengan data yang terdapat dalam media *online* DDTTC News, realisasi penerimaan pajak dari perusahaan sektor manufaktur pada tahun 2019 tumbuh negatif 1,8%, dimana realisasi tersebut timpang dari pencapaian di tahun sebelumnya yakni mencapai hingga 10,9%. Realisasi penerimaan pajak pada sektor pertambangan di tahun 2019 tumbuh negatif 19%, sedangkan di tahun sebelumnya pertumbuhannya mampu mencapai kisaran 50,7%. Di tahun yang sama yakni tahun 2019, realisasi penerimaan pajak perusahaan sektor perdagangan hanya mampu tumbuh 2,9%, sementara di tahun 2018 sektor tersebut mampu mencapai 20,5%. Perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi di tahun 2019 memiliki selisih lebih rendah 3,8% dibandingkan realisasi penerimaan pajaknya pada tahun 2018. Untuk perusahaan di sektor konstruksi dan *real estate* realisasi penerimaan pajaknya di tahun 2019 sebesar 3,3%, persentase tersebut masih terbilang lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai angka 6%. Dari data tersebut kita dapat menelaah bahwa capaian target penerimaan pajak di berbagai sektor perusahaan pada tahun 2019 mengalami penurunan.

Dalam memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, pemerintah membuat serangkaian kebijakan yang mengatur perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan salah satu kebijakan yang mengatur tentang perpajakan, dimana secara garis besar terkait dengan perpajakan terdapat dalam aturan tersebut. Pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu memberikan target agar penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, namun target yang ditetapkan tersebut tidak selalu berjalan secara lurus, tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang menaungi penerimaan pajak. Skala penerimaan negara yang bersumber dari pajak memang cukup tinggi hal tersebut berdasarkan data yang terdapat dalam kaleidoskop Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara tahun 2020, namun ternyata target yang ditetapkan tersebut belum dapat dicapai oleh pemerintah. Kegagalan dalam mencapai target penerimaan pajak menimbulkan beberapa pertanyaan, contoh umumnya ialah dari sisi wajib pajak itu sendiri, apakah wajib pajak melakukan tindakan agresivitas pajak melalui pemanfaatan dari program yang diberikan pemerintah ataupun hukum yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Selain itu jika dari sisi fiskus pajak, hal yang menjadi sebuah pertanyaan ialah, apakah pemungutan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan masih kurang maksimal sehingga target yang ditetapkan selalu saja sulit untuk dicapai.

Kesadaran yang dimiliki para wajib pajak baik pribadi dan badan masih dinilai rendah padahal pajak memiliki peranan penting bagi pendapatan negara. Para wajib pajak sebenarnya mengetahui dan sadar bahwa mereka harus melunasi kewajiban pajaknya akan tetapi mereka berusaha abai, sehingga Gunawan (2017) menilai bahwa hal tersebut yang menyebabkan terjadinya agresivitas pajak di Indonesia. Menurut Maulidah & Pratiwi (2019) agresivitas pajak ialah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam memanipulasi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak baik itu dilakukan secara legal maupun ilegal yang mana hal tersebut dirancang dalam sebuah sistem. Agresivitas pajak terdiri dari dua yakni *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax evasion* menurut (Salsabila et al., 2021) ialah praktik penggelapan pajak yang dilakukan guna meminimalisir kewajiban dalam pelunasan pajaknya dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan. Sedangkan *tax avoidance* ialah tindakan wajib pajak badan dalam meminimalkan beban pajaknya melalui mekanisme perencanaan pajak yang mana perencanaan tersebut dilakukan secara sah dan masih berada dalam batasan (Koming & Praditasari, 2017). Selama tindakan yang dilakukan dalam rangka agresivitas pajak ini masih berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka praktik agresivitas pajak menjadi suatu hal yang absah untuk dilakukan perusahaan. Praktik pajak agresif juga dinilai berdasarkan besaran suatu perusahaan dalam menetapkan cara untuk melakukan *tax avoidance* melalui pengambilan peluang dari peraturan perpajakan (Junensie et al., 2020). Praktik agresivitas pajak memiliki pandangan yang buruk di mata masyarakat umum, dikatakan demikian karena hal tersebut

merupakan bentuk tidak bertanggung jawabnya perusahaan dalam membayarkan kewajibannya.

Fenomena terkait dengan praktik pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dalam rangka meminimalkan beban pajak banyak sekali ditemukan oleh pihak yang memiliki kewenangan di beberapa sektor perusahaan. Salah satu perusahaan yang terindikasi melakukan praktik agresivitas pajak ialah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, yakni PT. Adaro Energy, perusahaan diduga melakukan tindakan agresivitas pajak dengan mengalihkan laba yang didapatkan ke *offshore network*. Menurut media *online* Detikfinance yang terpublikasi pada tahun 2019, PT. Adaro Energy melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Perusahaan melakukan penjualan batubara ke *Coaltrade Services International* dengan dipatok harga yang lebih murah kemudian dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi merupakan celah yang dilakukan oleh Adaro agar pendapatan yang dikenakan pajak bisa lebih ekonomis. Praktik tersebut dilakukan oleh PT. Adaro Energy sejak tahun 2009-2017. Hal tersebut memunculkan sindikat bahwa PT Adaro Energy menghindari dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pihak pajak di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh kanal berita *online* Bisnis.com, Adaro Energy terlihat bahwa lebih sering memindahkan asetnya ke tempat-tempat yang bebas pajak, kemungkinan pihak Adaro juga sudah meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan ke Indonesia. PT. Adaro Energy terduga Menyusun berbagai rencana alhasil mereka sukses meminimalkan pembayaran pajaknya hingga Rp1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Selain dari kasus PT. Adaro Energy, praktik agresivitas pajak juga terjadi pada perusahaan sektor manufaktur. PT. Bentoel International Investama Tbk diduga melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan pemberitaan dalam media *online* Kontan.co.id yang terpublikasi pada tahun 2019, *British American Tobacco* (BAT) melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara meminjam melalui intra-perusahaan. Pinjaman yang didapat sebesar Rp5,3 triliun berasal dari *Rothmans Far East BV*. Uang yang didapat digunakan oleh *Bentoel Group* untuk menuntaskan transaksi mesin dan peralatan serta pembiayaan ulang utang bank. Bunga yang didapat atas pembayaran pinjaman dapat

dikurangkan dari pendapatan kena pajak perusahaan di Indonesia. Dalam rekapan rekening perusahaan Belanda membuktikan dana yang mereka pinjamkan kepada *Bentoel Group* asal muasalnya dari grup perusahaan BAT yang berkedudukan di Inggris. Jumlah bunga pinjaman yang wajib dibayarkan *Bentoel Group* yakni Rp2,25 triliun. Bunga tersebut nantinya akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Kasus agresivitas pajak juga terjadi pada perusahaan teknologi yang sangat terkenal yakni perusahaan *google*, *facebook*, dan, *Microsoft*. Perusahaan teknologi tersebut diduga melakukan praktik agresivitas pajak di Indonesia, dilansir melalui media pemberitaan *online* IDXChannel kerugian yang dicapai akibat adanya penghindaran pajak tersebut mencapai 41 triliun rupiah per tahunnya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi tersebut melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan peluang sistem perpajakan global. Akibatnya Indonesia kehilangan penerimaan negara dari pajak sebesar US\$ 11 juta per tahun. Direktorat Jenderal Pajak melalui pemberitaan media *online* Kontan.co.id mengatakan bahwa terdeteksi adanya agresivitas pajak dengan estimasi Rp68,7 triliun per tahunnya di Indonesia. Dari estimasi tersebut sebesar Rp67,6 triliun merupakan hasil dari praktik agresivitas pajak perusahaan di Indonesia. Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, hal tersebut menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia sangat merugikan negara, karena penerimaan negara yang bersumber dari pajak tentunya akan berkurang dengan adanya kasus tersebut.

Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2019-2020 dan terdapatnya kasus perusahaan-perusahaan di Indonesia mengenai tindakan praktik agresivitas pajak, masih terdapat beberapa faktor lain yang mengindikasikan perusahaan dalam melaksanakan praktik agresivitas pajak, yakni seperti *corporate social responsibility*, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan institusional.

Keberlangsungan hidup sebuah perusahaan tidak hanya dicerminkan dari besaran keuntungan yang didapatkan, disamping hal itu perusahaan harus berpegang teguh dalam menjalankan tanggung jawabnya guna menjaga kelestarian lingkungan. Pernyataan tersebut didukung oleh sebuah penelitian yang mengatakan bahwa *corporate social responsibility* ialah perihal yang menjadi tulang punggung keberhasilan perusahaan dalam melindungi loyalitas dan citra industri dimata

masyarakat (Andhari & Sukharta, 2017). Menurut Warshut (2010) dalam (Rengganis & Putri, 2018) *corporate social responsibility* merupakan suatu usaha dalam menonjolkan integritas perusahaan dalam meminimalisir seluruh wujud dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari kegiatan perusahaan sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai. Riset (Gunawan, 2017) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, riset tersebut didukung oleh penelitian (Ortas & Gallego-Álvarez, 2020) dimana dalam penelitian tersebut, *corporate social responsibility* secara signifikan negatif berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Setyoningrum, 2019) yang membuktikan bahwa *corporate social responsibility* secara signifikan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik pajak agresif.

Faktor lain yang menjadi sebab suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik agresivitas pajak ialah kompensasi eksekutif. Kompensasi ialah salah satu alat yang digunakan para prinsipal guna meningkatkan kinerja. Eksekutif memiliki tanggungjawab dalam mengoptimalkan keuntungan baik itu keuntungan bagi pemilik maupun investor perusahaan, sebagai imbalannya eksekutif akan menerima kompensasi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan (Fen & Riswandari, 2019).

Menurut Sunardi (2015) dalam (Pakpahan et al., 2020) balas jasa yang didapatkan oleh karyawan dalam bentuk materi atas kinerja yang diberikannya merupakan definisi dari kompensasi. Kompensasi eksekutif ialah salah satu faktor yang dapat menimbulkan praktik agresivitas pajak (Pakpahan et al., 2020). Riswandari & Bagaskara (2020) menyatakan bahwa tingginya kompensasi yang diterima eksekutif menjadi salah satu opsi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil sebuah penelitian, dinyatakan bahwa kompensasi eksekutif mempengaruhi praktik agresivitas pajak perusahaan (Fen & Riswandari, 2019). Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian lain yakni pada penelitian (Yuwono & Fuad, 2019) dimana variabel kompensasi eksekutif secara signifikan berpengaruh pada agresivitas pajak. Hal tersebut berbeda dengan riset Multazam & Rahmawaty (2018) yang menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis

dari penelitian menunjukkan kompensasi eksekutif secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Praktik agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh faktor kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional ialah persentase besaran kepemilikan investor institusional kepada sebuah perusahaan. Lembaga tersebut diantaranya ialah, perusahaan asuransi, reksa dana, dana pensiun, investasi, yayasan swasta, wakaf, atau lembaga besar lainnya yang mengelola dana atas nama orang lain (Ratnawati et al., 2019). Kepemilikan institusional mempunyai andil dalam melakukan pengawasan secara maksimal terhadap pihak manajemen perusahaan, dikatakan demikian karena kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam mengawasi secara baik pada saat ada agenda pengambilan keputusan serta memiliki kewenangan dalam memberikan instruksi kepada manajer untuk melaksanakan fungsi sesuai dengan cita-cita perusahaan, sehingga praktik agresivitas pajak perusahaan dapat terminimalisir (Firdayanti & Kiswanto, 2020). Riset Ratnawati *et al.*, (2019) menunjukkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap tindak praktik agresivitas pajak perusahaan. Kemudian menurut hasil uji hipotesis riset Firdayanti & Kiswanto (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh dari *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Pramana & Wirakusuma (2019) mengungkapkan hal yang berbeda dimana hasil uji hipotesis riset tersebut membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berhasil dalam memoderasi *corporate social responsibility* terhadap praktik agresivitas pajak.

Profitabilitas sebagai rasio yang mencerminkan tinggi atau rendahnya laba yang didapatkan perusahaan melalui serangkaian mekanisme penjualannya turut menjadi sebuah faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan tindakan pajak yang agresif (Maidina & Wati, 2020). Riset Savitri & Rahmawati (2017) berhasil membuktikan bahwa profitabilitas memiliki hubungan dengan praktik agresivitas pajak. Hasil tersebut didukung oleh riset Simamora & Rahayu (2020) yang menyatakan pula bahwa terdapat hubungan secara signifikan positif antara profitabilitas dengan agresivitas pajak. Kedua riset tersebut berbanding terbalik dengan hasil riset (Riswandari & Bagaskara, 2020) yang mengungkap bahwa ternyata profitabilitas tidak memiliki hubungan dengan tindakan agresivitas pajak.

Firdayanti & Kiswanto (2020) mendeskripsikan *Leverage* sebagai cerminan seberapa banyak perusahaan dalam membiayai asetnya dengan dana yang bersumber dari eksternal (utang). Riset Firdayanti & Kiswanto (2020) memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara *leverage* dengan praktik pajak agresif. Didukung oleh riset (Kurniawati, 2019) yang menemukan bahwa secara signifikan *leverage* berpengaruh pada agresivitas pajak. Berbeda dengan riset (Simamora & Rahayu, 2020) yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak.

Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini disebabkan adanya fakta bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia selalu saja tidak pernah tercapai. Hal tersebut menjadi sebuah teka-teki bagi peneliti, apa yang selama ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak tersebut sulit untuk dicapai. Apakah hal tersebut selama ini disebabkan oleh praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu melihat fenomena yang terjadi di lapangan yakni beberapa perusahaan terindikasi melakukan agresivitas pajak juga menjadi motivasi bagi peneliti untuk menganalisis lebih dalam lagi apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik agresivitas pajak pada perusahaan.

Kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini yakni dapat menjadi literatur bagi para *stakeholder* guna melihat apa saja yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya praktik agresivitas pajak. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdayanti & Kiswanto (2020). Terdapat perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya yakni menggunakan variabel kompensasi eksekutif yang dimoderasi dengan variabel kepemilikan institusional, dimana penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan variabel kompensasi eksekutif dan kemudian dimoderasi oleh suatu variabel. Pengukuran *corporate social responsibility* yang menggunakan proksi logaritma juga turut menjadi perbedaan dikarenakan masih jarang nya peneliti yang menggunakan proksi tersebut. Perbedaan yang terakhir ialah peneliti menggunakan seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020 kecuali sektor *financials*, hal tersebut menjadi pembeda dikarenakan mayoritas penelitian terdahulu hanya meneliti satu atau dua sektor saja. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk

melakukan riset dengan judul **kepemilikan institusional memoderasi *corporate social responsibility* dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak.**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, perumusan yang diajukan peneliti ialah sebagai berikut :

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap tindakan Agresivitas Pajak?
2. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap tindakan Agresivitas Pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap tindakan Agresivitas Pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tindakan Agresivitas Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menguji secara praktis terkait dengan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap tindakan agresivitas pajak.
2. Untuk menguji secara praktis terkait dengan pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tindakan agresivitas pajak.
3. Untuk menguji secara praktis kepemilikan institusional dalam memoderasi *corporate social responsibility* terhadap tindakan agresivitas pajak.
4. Untuk menguji secara praktis kepemilikan institusional dalam memoderasi kompensasi eksekutif terhadap tindakan agresivitas pajak.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, harapan peneliti dengan adanya penelitian ini ialah dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis harapan peneliti dari penelitian ini yakni dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya dalam literatur ilmiah terkait dengan penelitian *corporate social responsibility*, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan agresivitas pajak. Selain itu diharapkan juga dapat membuka wawasan bagi para pembaca khususnya di dunia perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1) Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah selaku regulator sebagai bahan referensi terkait kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya di dalam bidang perpajakan. Dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat mencegah terjadinya praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

2) Untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang maksimal sehingga terhindar dari tindak agresivitas pajak.